

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH


NAMA : JUBAL PARHIMPUNAN

NPM : 201010115024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JUBAL PARHIMPUNAN
NPM : 201010115024
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus
Putusan No.35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi



(KASPO, S.H., M.H)

Pembimbing Teknis



(JAINGIN TAMBUNAN, S.H., M.H)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2008

NAMA : JUBAL PARHIMPUNAN

NPM : 201010115024

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
19 Agustus 2016 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M

Dekan

Drs. I.P. Silalahi., S.H., M.Hum

Ketua Penguji

Harinanto Sugiono., S.H., M.H

Penguji I

Andang Sari., S.H., M.H

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : JUBAL PARHIMPUNAN
NPM : 201010115024
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan No.35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doctor) baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh - sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 16 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Jubal Parhimpunan

Perlindungan Hukum..., Jubal, Fakultas Hukum 2016

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUBAL PARHIMPUNAN
NPM/NIP : 201010115024
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi / ~~Tesis~~ / ~~Karya Ilmiah~~*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan No.35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Karawang
Pada tanggal : 06 September 2016

Yang menyatakan,

(Jubal Parhimpunan)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bekalilah kebahagiaan dalam kehidupan dengan Ilmu dan janganlah bekal kebahagiaan dengan banyaknya harta dalam kehidupan.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Allah SWT, karena atas Pertolongan dan segala limpahan rahmat serta hidayah NYA.
- ❖ Keluarga, istri, dan anak – anakku tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayangmu, nasehatmu, dan pengorbananmu, terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga tetap ada di hati. Semoga Bapak/Ibu, Kakak dan Adikku serta anakku selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
- ❖ Almamater dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- ❖ Teman-teman seperjuangan di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- ❖ Teman – teman aktivis dan rekan seperjuangan di Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotive dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. FCC INDONESIA yang tidak henti – hentinya memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan Skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan No. 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG).” Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Bapak Kaspo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing materi yang memberikan dan mengorbankan waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Jaingin Tambunan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknis penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah - kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
7. Keluarga, istri saya Nikken Netya Ratri, dan anak – anakku Nafali, Adhwa, Dhio, dan Raqi, terima kasih atas pengorbanan, pengertian, dan motivasi kalian semua sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
8. Buat teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Jakarta, 16 Juni 2016

Penulis



Jubal Parhimpunan

ABSTRAK

Jubal Parhimpunan, 201010115024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perjanjian Kerja Tidak Tertulis (Studi Kasus Putusan No. 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG, xi, 76 halaman, 2016).*

Kata kunci : Pembuktian, Perlindungan, Perjanjian Kerja Tidak Tertulis

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Konsep ini merupakan liberalisasi ketenagakerjaan secara populer disebut sebagai konsep pasar tenaga kerja fleksibel yang menghendaki negara melepaskan kewenangannya masalah tenaga kerja dengan menyerahkan sepenuhnya pada dinamika permintaan pasar tenaga kerja.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui membuktikan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan tanpa adanya surat perjanjian kerja di PT. Cipta Kreasi Wood Industry dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Dan patut diperhatikan pula subyek maupun obyeknya dalam sahnya suatu perjanjian/kesepakatan. Agar perjanjian tidak batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan. Dan perhatikan pula, bahwa dari pihak perusahaan diwakili oleh pemilik perusahaan atau Direktur utama perusahaan, apabila pemilik perusahaan berhalangan, diharapkan agar pihak yang mewakili perusahaan memiliki surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh Direksi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum dalam bidang ketenagakerjaan masih dianggap lemah dan tidak berpihak kepada kaum buruh/pekerja. Faktanya perlindungan dan penegakan hukum belum sepenuhnya melindungi hak – hak normatif pekerja/buruh.

Dalam membuktikan hubungan kerja antara perusahaan PT. Cipta Kreasi Wood Industry dengan para pekerja (Asep Purkon dan kawan – kawan, 35 Orang) tanpa adanya perjanjian kerja sangatlah sulit. Akan tetapi dapat dilihat dari masa kerja para pekerja, apabila masa kerja telah melebihi 3 tahun masa kerja, berarti dapat dikatakan hubungan kerjanya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Penulis akan coba menjabarkan masalah status para pekerja (Asep Purkon dan kawan – kawan), pembuktian terhadap perjanjian kerja yang tidak tertulis, dan seperti apa Pertimbangan Hukum dan cara membuktikan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan tanpa adanya surat perjanjian kerja tertulis dan Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Tidak Tertulis sesuai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Pembimbing:

Kaspo, S.H., M.H

Jaingin Tambunan, S.H., M.H

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sitematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	9
1. Pengertian dan pengaturan perjanjian	9
2. Asas-asas dalam hukum perjanjian	10
3. Syarat-syarat sahnya Perjanjian	12
4. Lahirnya perjanjian	13
5. Batalnya suatu perjanjian	14
B. Tinjauan umum tentang perjanjian kerja	14
1. Pengertian perjanjian kerja	14

2. Unsur-unsur perjanjian kerja -----	15
C. Tinjauan umum Perselisihan Hubungan Industrial -----	16
1. Perselisihan hubungan industrial -----	16
2. Pengertian hubungan kerja -----	18
D. Tinjauan umum tentang ketenagakerjaan -----	19
1. Pengertian dan pengaturan ketenagakerjaan -----	19
2. Asas-asas hukum ketenagakerjaan -----	21
3. Tujuan hukum ketenagakerjaan -----	21
4. Sifat hukum ketenagakerjaan -----	22
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus -----	24
B. Pembuktian Hukum Status Hubungan Kerja tanpa adanya Perjanjian Kerja Tertulis -----	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hukum dan cara membuktikan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan tanpa adanya surat perjanjian kerja tertulis -----	46
B. Pertindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Tidak Tertulis sesuai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia -----	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan -----	75
B. Saran -----	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN